

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELIPUTAN DAN PUBLIKASI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK

2022

Kpt 08.2 TAHUN 2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR 08.2 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELIPUTAN DAN PUBLIKASI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan penyebarluasan informasi dan melaksanakan publikasi pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2022 maka perlu menetapkan standar operasional Peliputan dan Publikasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi serta perlu menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Peliputan dan Publikasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020.
- Keputusan ini menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Peliputan dan Publikasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan, tanggal 28 Maret 2022.
- Lampiran 2 halaman.